



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180 Semarang - 50254

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG  
NOMOR : B/4092/421.1/IV/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD HARAPAN BANGSA 1  
Jl. Borobudur Utara Raya RT. 05 RW. 03**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari Yayasan Harapan Bangsa Manyaran Semarang  
Nomor : 01/PPHB/IX/2021 Tanggal 15 September 2021  
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pos PAUD Harapan Bangsa 1;
- b. bahwa permohonan Yayasan Harapan Bangsa Manyaran Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan Izin Pendirian **POS PAUD HARAPAN BANGSA 1**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi
- a. Pengelolaan Pendidikan Dasar,
- b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
- c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan



Hesti

19 April 10.58



4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD HARAPAN BANGSA 1**

Kesatu : Memberi persetujuan kepada :  
 Nama : Yayasan Harapan Bangsa Manyaran Semarang  
 Alamat : Jl. Borobudur Utara Raya RT. 05 RW. 03

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama : **POS PAUD HARAPAN BANGSA 1**  
 Alamat : Jl. Borobudur Utara Raya RT. 05 RW. 03  
 Kelurahan : Manyaran  
 Kecamatan : Semarang Barat

Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.  
 b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan PAUD tersebut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Semarang  
 Pada tanggal : 12 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KOTA SEMARANG**

**GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.**